



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2009

TENTANG

PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
 - b. bahwa bahwa untuk tercapai efektifitas, efisiensi dan estetika lingkungan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang maka pembangunan menara telekomunikasi khususnya telekomunikasi seluler, perlu disinergikan dengan ketersediaan ruang yang tersedia;
 - c. bahwa dalam rangka hal tersebut di atas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan peraturan tentang pemanfaatan menara telekomunikasi;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangun-Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
6. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan Komunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Kamufase adalah penyesuaian design bentuk atau ornamen menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
10. Izin Membangun Bangun Bangunan yang selanjutnya disingkat IMBB adalah izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
12. Lokasi bangunan benda cagar budaya adalah lokasi yang menjadi satu kesatuan bangunan benda cagar budaya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Perizinan Menara meliputi IMBB dan Izin Gangguan.
- (2) Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, dan untuk terlebih dahulu mengoptimalkan Menara yang sudah berdiri, maka sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, Pemerintah Daerah tidak menerbitkan IMBB untuk pendirian Menara, kecuali IMBB bagi Menara yang sudah berdiri sebelum tanggal 30 Maret 2009.
- (3) Pemilik Menara yang sudah berdiri sebelum tanggal 30 Maret 2009 dan belum mempunyai izin, diwajibkan segera mengurus IMBB, kecuali bagi Menara yang berada di zona larangan.
- (4) Zona larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lokasi bangunan benda cagar budaya yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Penerbitan IMBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Terhadap Menara yang sudah berdiri sebelum tanggal 30 Maret 2009 tetapi tidak mempunyai izin dan berada di zona larangan, akan dilakukan penertiban.
- (7) Pemilik Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tenggang waktu untuk mengurus IMBB paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (8) Setiap pengguna Menara/penyelenggara telekomunikasi wajib mempunyai Izin Gangguan.
- (9) Pengurusan IMBB dan Izin Gangguan dilakukan di Dinas Perizinan.

Pasal 3

- (1) Tata cara perhitungan retribusi IMBB untuk Menara adalah dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangun Bangunan.
- (2) Besarnya indeks taksasi harga bangunan Menara ditetapkan sebagai berikut :

N o	Tinggi Menara	Indeks Taksasi
1	Sampai dengan 10 m (sepuluh meter)	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2	Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3	Sampai dengan 30 m (tiga puluh meter)	Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
4	Lebih dari 30 m (tiga puluh meter)	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- (3) Luas alas Menara adalah luas pondasi bangunan Menara.
- (4) Tata cara perhitungan retribusi Izin Gangguan untuk Menara adalah dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (5) Perhitungan luas tempat usaha untuk retribusi Izin Gangguan bagi Menara adalah luas bangunan Menara yang dibatasi pagar ditambah tinggi bangunan.
- (6) Ketentuan tinggi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :

N o	Tinggi Menara	Perhitungan
1	lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter	dihitung sama dengan bangunan bertingkat 2 (dua)
2	lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter	dihitung sama dengan bangunan bertingkat 3 (tiga)
3	dan seterusnya, setiap kelipatan 4 (empat) meter	dan seterusnya, dihitung bertambah 1 (satu) tingkat

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Menara yang telah berdiri wajib dipergunakan sebagai menara bersama dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan bersama Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Walikota ini, dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Dalam hal setelah 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, pemilik Menara tidak mengurus IMBB maka dikenai sanksi berupa pembongkaran, dengan ketentuan :
 - 1) Pemilik Menara diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk membongkar sendiri menaranya;
 - 2) Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis dan pemilik Menara tidak membongkarnya, maka pembongkaran paksa akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal pengguna Menara tidak mempunyai Izin Gangguan maka dikenai sanksi berupa pematian fungsi perangkat telekomunikasi pada Menara tersebut, dengan ketentuan :
 - 1) Pengguna Menara tersebut diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menghentikan sendiri fungsi perangkat telekomunikasinya pada Menara tersebut;
 - 2) Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis dan pengguna Menara tidak menghentikan fungsi perangkat telekomunikasi pada Menara tersebut, maka penghentian fungsi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota ini, dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan IMBB sampai dengan pembongkaran paksa.

- (2) Sebelum pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan jarak antar peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak peringatan yang ketiga, tetap tidak melaksanakan dan atau menindaklanjuti peringatan tersebut, maka IMBB dan Izin Gangguan dicabut.
- (4) Pencabutan izin dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan.
- (5) Setelah Izin Gangguan dicabut, Pemerintah Daerah berhak menghentikan fungsi dari Perangkat Telekomunikasi tersebut.
- (6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IMBB dicabut, Menara harus sudah di bongkar oleh pemiliknya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah habis dan pemilik Menara tidak membongkarnya, maka pembongkaran paksa akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Apabila ada permasalahan antara Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara dengan pihak Penyelenggara Telekomunikasi lain yang menggunakan Menara tersebut, yang berkaitan dengan dikenakan sanksi administrasi, maka wajib diselesaikan secara internal.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Menara Seluler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 75